



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 129 TAHUN 2022**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4);

May 2022 Ryan Heng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Dinas Kesehatan, yang selanjutnya disingkat DINKES adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo.
5. Kepala DINKES adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo.
6. Sekretariat adalah Sekretariat pada DINKES.
7. Sekretaris DINKES yang selanjutnya disebut Sekretaris, adalah Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Purworejo.
8. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada DINKES.
9. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada DINKES.
10. Unit Organisasi Bersifat Khusus yang selanjutnya disingkat UOBK adalah unit organisasi yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
11. Kepala UOBK yang selanjutnya disebut Direktur adalah kepala unit organisasi pada DINKES yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
12. Unit Organisasi Bersifat Fungsional yang disingkat UOBF adalah unit organisasi yang dipimpin oleh pejabat fungsional.
13. Kepala UOBF yang selanjutnya disebut Kepala Puskesmas adalah seorang pejabat fungsional.
14. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit kerja pada DINKES yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

15. Kepala UPT adalah Kepala unit kerja pada DINKES yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
16. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
17. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
18. Jabatan Pelaksana adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak ASN dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
19. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.
20. Pejabat Pelaksana yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah sekelompok pegawai ASN yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

DINKES dipimpin oleh Kepala DINKES berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati

Bagian Kedua Tugas

Pasal 3

DINKES bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan sesuai dengan kewenangan Daerah.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

DINKES dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang sarana dan prasarana, manajemen informasi dan perizinan fasilitas kesehatan, pelayanan kesehatan dan kesehatan masyarakat, serta sumber daya manusia kesehatan, farmasi, makanan dan minuman dan pemberdayaan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang sarana dan prasarana, manajemen informasi dan perizinan fasilitas kesehatan, pelayanan kesehatan dan kesehatan masyarakat, serta sumber daya manusia kesehatan, farmasi, makanan dan minuman dan pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sarana dan prasarana, manajemen informasi dan perizinan fasilitas kesehatan, pelayanan kesehatan dan kesehatan masyarakat, serta sumber daya manusia kesehatan, farmasi, makanan dan minuman dan pemberdayaan masyarakat;
- d. pelaksanaan kesekretariatan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan DINKES; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati berkaitan dengan tugas dan fungsi.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi DINKES, terdiri dari:
 - a. Kepala DINKES;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Sarana Prasarana, Manajemen Informasi dan Perizinan Fasilitas Kesehatan;
 - d. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Kesehatan Masyarakat;

- e. Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan, Farmasi, Makanan Dan Minuman dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - f. UOBK;
 - g. UOBF;
 - h. UPT; dan
 - i. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi DINKES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Kepala DINKES

Pasal 6

Kepala DINKES sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf a, bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi DINKES sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DINKES.

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, bertugas mengoordinasikan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan memberikan dukungan administrasi pada seluruh unit organisasi di lingkungan DINKES.

Pasal 9

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis;
- b. pengoordinasian penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu;
- c. pengoordinasian pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan dan keuangan;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi umum dan kepegawaian; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala DINKES berkaitan dengan tugas dan fungsi.

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Kepala Subagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:
 - a. Pejabat Fungsional; dan
 - b. Pelaksana

Pasal 11

Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, bertugas menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis, melayani dan mengendalikan administrasi perencanaan dan keuangan yang meliputi:

- a. menyelenggarakan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja;
- b. menyusun perjanjian kinerja;
- c. menyelenggarakan administrasi keuangan;
- d. menyelenggarakan administrasi pendapatan daerah; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris berkaitan dengan tugas jabatannya.

Pasal 12

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang umum dan kepegawaian, yang meliputi:

- a. menyelenggarakan administrasi barang milik Daerah;
- b. menyelenggarakan administrasi umum;
- c. menyelenggarakan pengadaan barang milik Daerah;
- d. menyediakan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah;
- e. menyelenggarakan pemeliharaan barang milik Daerah;
- f. menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
- g. menyelenggarakan administrasi organisasi, kehumasan, dan hukum; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris berkaitan dengan tugas jabatannya.



Bagian Keempat
Bidang Sarana dan Prasarana, Manajemen Informasi
dan Perizinan Fasilitas Kesehatan

Pasal 13

Bidang Sarana dan Prasarana, Manajemen Informasi dan Perizinan Fasilitas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DINKES.

Pasal 14

Bidang Sarana dan Prasarana, Manajemen Informasi dan Perizinan Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, bertugas menyelenggarakan pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman.

Pasal 15

Bidang Sarana dan Prasarana, Manajemen Informasi dan Perizinan Fasilitas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional;
- b. pemberian sertifikat produksi untuk sarana produksi alat kesehatan kelas 1 tertentu dan perbekalan kesehatan rumah tangga kelas 1 tertentu perusahaan rumah tangga;
- c. penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor produksi pangan industri rumah tangga sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga;
- d. penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi tempat pengelolaan makanan antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum;
- e. penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan;
- f. pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan pasca pemasaran (*post market*) pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala DINKES berkaitan dengan tugas dan fungsi.

Pasal 16

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, Manajemen Informasi dan Perizinan Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

- a. Pejabat Fungsional; dan
- b. Pelaksana.

Bagian Kelima
Bidang Pelayanan Kesehatan dan Kesehatan Masyarakat

Pasal 17

Bidang Pelayanan Kesehatan dan Kesehatan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DINKES.

Pasal 18

Bidang Pelayanan Kesehatan Dan Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, bertugas melaksanakan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat.

Pasal 19

Bidang Pelayanan Kesehatan dan Kesehatan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk usaha kesehatan masyarakat dan usaha kesehatan perseorangan kewenangan Daerah;
- b. penyediaan layanan kesehatan untuk usaha kesehatan masyarakat dan usaha kesehatan perseorangan rujukan tingkat Daerah;
- c. penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi;
- d. penerbitan izin rumah sakit kelas C dan kelas D serta fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala DINKES berkaitan dengan tugas dan fungsi.

Pasal 20

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

- a. Pejabat Fungsional; dan
- b. Pelaksana.

Bagian Keenam
Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan,
Farmasi, Makanan dan Minuman, dan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 21

Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan, Farmasi, Makanan dan Minuman, dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DINKES.

Pasal 22

Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan, Farmasi, Makanan dan Minuman, dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, bertugas melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan.

Pasal 23

Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan, Farmasi, Makanan dan Minuman, dan Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian izin praktik tenaga kesehatan di wilayah Daerah;
- b. perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumberdaya manusia kesehatan untuk usaha kesehatan masyarakat dan usaha kesehatan perseorangan di wilayah Daerah;
- c. pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat Daerah;
- d. advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat Daerah;
- e. pelaksanaan sehat dalam rangka promotif preventif tingkat Daerah;
- f. pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat tingkat Daerah; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala DINKES berkaitan dengan tugas dan fungsi.

Pasal 24

Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan, Farmasi, Makanan dan Minuman, dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

- a. Pejabat Fungsional; dan
- b. Pelaksana.

Bagian Ketujuh
UOBK

Pasal 25

- (1) UOBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, merupakan rumah sakit umum Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DINKES.
- (2) Pertanggungjawaban kepada Kepala DINKES sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
- (3) Rumah sakit umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Direktur yang merupakan jabatan pimpinan tinggi dan/atau administrator.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja rumah sakit umum Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
UOBF

Pasal 26

- (1) UOBF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, merupakan pusat kesehatan masyarakat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala DINKES.
- (2) Pusat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin Kepala Puskesmas yang merupakan Pejabat Fungsional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja pusat kesehatan masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
UPT

Pasal 27

- (1) UPT dapat dibentuk untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan DINKES.

- (2) Pembentukan UPT dilakukan dengan terlebih dahulu membuat kajian berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala DINKES.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh Jabatan Fungsional

Pasal 29

- (1) Pejabat Fungsional berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada DINKES.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (3) Kedudukan Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Pejabat Fungsional dalam pelaksanaan tugas dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau ketrampilan.
- (2) Penugasan secara individu dan/atau dalam tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan Pejabat Fungsional dan pelaksana yang berasal dari dalam satu unit organisasi, lintas unit organisasi, dan/atau lintas Perangkat Daerah.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 31

Kepala DINKES, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Direktur, Kepala Puskesmas, Kepala UPT dan Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugas berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 32

Kepala DINKES, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Direktur, Kepala Puskesmas, Kepala UPT dan Pejabat Fungsional pada DINKES dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 33

Kepala DINKES, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Direktur, Kepala Puskesmas, Kepala UPT dan Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya.

Pasal 34

- (1) Kepala DINKES, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Direktur, Kepala Puskesmas dan Kepala UPT bertanggung jawab dalam memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Kepala DINKES, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Direktur, Kepala Puskesmas, Kepala UPT dan Pejabat Fungsional harus mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (3) Kepala DINKES, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Direktur, Kepala Puskesmas, Kepala UPT dan Pejabat Fungsional dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menyampaikan tembusan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala DINKES, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Direktur, Kepala Puskesmas dan Kepala UPT diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja diatur dalam Peraturan Bupati yang mengatur Sistem Kerja Perangkat Daerah.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 36

- (1) Selain jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan Jabatan Fungsional terdapat Pelaksana.
- (2) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta kepegawaian di lingkungan DINKES diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Kepala DINKES, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Direktur, Kepala Puskesmas, Kepala UPT, dan Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) DINKES menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (2) Penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Bupati ini dilaksanakan setelah diundangkannya Peraturan Bupati yang mengatur sistem kerja Perangkat Daerah.

Pasal 40

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 84 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 84 Seri D Nomor 31), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

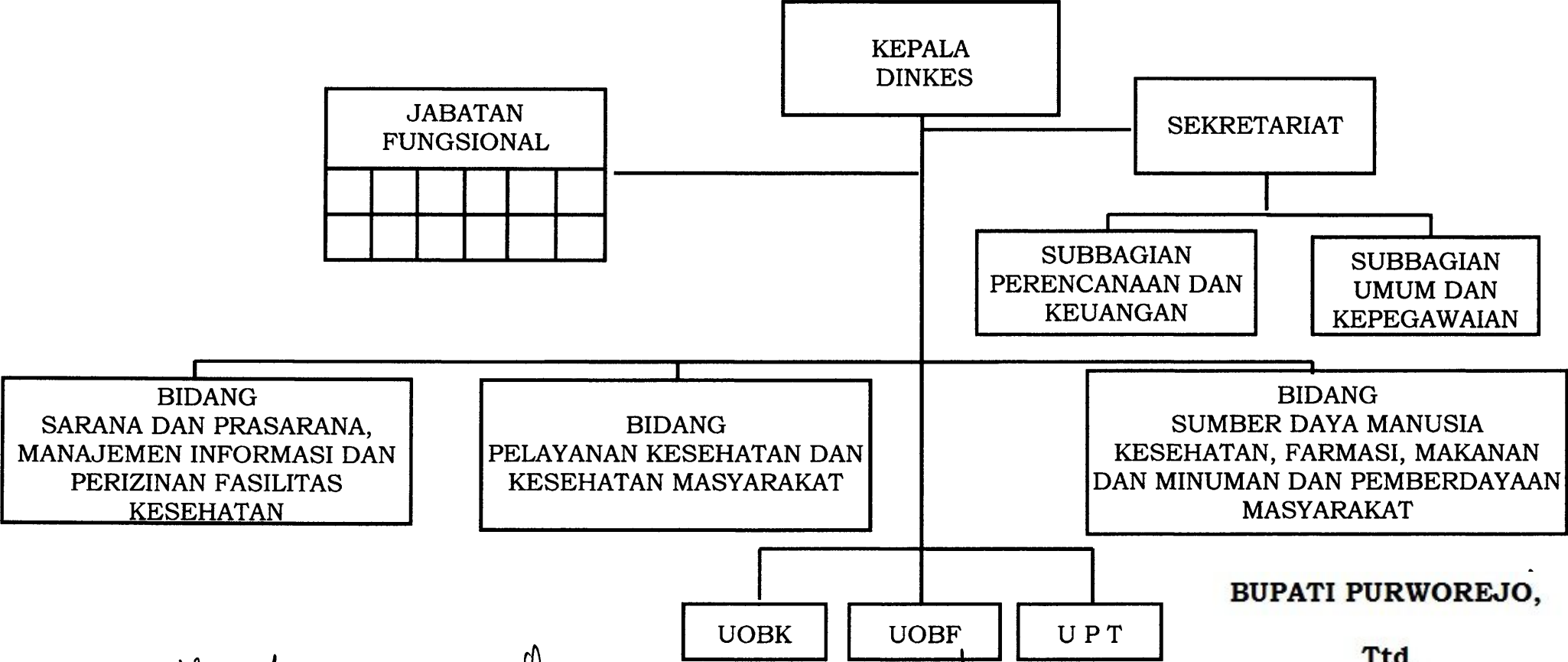
SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2022 NOMOR 120 SERI D NOMOR 5

Handwritten notes at the bottom of the page, including the number '0'.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 120 TAHUN 2022
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PURWOREJO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURWOREJO



BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN